



PUTUSAN

NOMOR :338/PID/2014/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **ERIANTO Als FERRY**
 Tempat Tgl / Lahir : Medan, 20 Mei 1979
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Jl. Rawa Cangkuk 3 Jermal No.55 Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Denai
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : SMA

- Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-1882/ /Euh.2/MDN/07/2013, tertanggal 02 Oktober 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :
PERTAMA**

----- Bahwa ia Terdakwa ERIANTO Als FERRY pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di lantai I Pusat Pasar Sentral Medan blok IV No. 73-74 Kota Medan tepatnya di toko SHAFIRA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2012 sampai dengan Desember 2012 bertempat dirumah terdakwa di Jalan Perjuangan / Jalan Rawa Cangkuk III No. 55 Kel. Tegal Sari II Kec Medan Denai Kota Medan terdakwa telah memproduksi celana dalam wanita dengan menggunakan merk Double Apple. Selanjutnya, celana dalam tersebut terdakwa perdagangkan kepada pembeli di toko Shafira milik terdakwa yang bertempat dilantai I Pusat Pasar Sentral Medan blok IV No. 73-74 hingga kemudian pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 datanglah saksi LIDYA PUSPITAWATY dan saksi ROSLITA Br. SIMAMORA ke toko milik terdakwa tersebut dan kemudian membeli 1 (satu) lusin celana dalam merk Double Apple bergambar buah apple berwarna hijau dasar putih dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) yang ternyata setelah diperhatikan celana dalam merk Double Apple tersebut bukanlah hasil produksi ARROW & APPLE atau ARROW APPLE akan tetapi merk yang terdapat pada celana dalam tersebut memiliki persamaan dengan merk ARROW & APPLE atau ARROW APPLE yang terdapat celana dalam yang diproduksi oleh saksi ALINA MONA dan SHALLY RYO sebagai pemilik merk ARROW & APPLE dan ARROW APPLE berdasarkan Akta Perjanjian Lisensi dengan Hendrik Ryo Leong selaku pemilik sertifikat merk ARROW & APPLE atau ARROW APPLE sesuai dengan Akta Perjanjian Lisensi merk Nomor 22 tanggal 11 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Notaris NATHALIA ALVINA JINATA, SH. Bahwa etiket merk ARROW & APPLE atau ARROW APPLE memiliki cirri-ciri sebagai berikut :

1. bergambar buah apel bertuliskan ARROW APPLE dan bertanda panah dengan arti bahasa/huruf/angka asing dalam merk Arrow : Panah, Apple : APEL dengan warna warni etiket : hijau diatas dasar putih dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah : 448573-14 Agustus 2000 untuk kelas barang 25.
2. bergambar buah apel bertuliskan ARROW APPLE dan bertanda panah dengan arti bahasa/huruf/angka asing dalam merk Arrow : Panah, Apple : APEL dengan warna warni etiket : hitam-Putih dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 24 Agustus 2009 adalah : 448572-24 Agustus 2000

Selain itu harga jual dari celana dalam merk Double Apple milik terdakwa jauh lebih murah dibandingkan dengan harga celana dalam merk Arrow Apple yaitu sebesar Rp. 60.000,-/lusin.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli AHMAD RIFADI, SH.MSi bahwa celana dalam wanita merk Double Apple yang diproduksi dan diperdagangkan oleh terdakwa tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merk Arrow & Apple daftar Nomor IDM000238446 dan merk Arrow Apple Nomor daftar Nomor

IDM000238448.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000238448, adapun letak persamaannya adalah pada penggunaan lukisan buah apel, penggunaan merek kata apple dan penggunaan unsur desain warna hijau pada lukisan buah apel.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki sertifikat merk atau izin lisensi dalam memproduksi celana dalam wanita menggunakan merk Double Apple tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa pihak saksi ALINA MONA selaku pemegang hak merk celana dalam merk Arrow & Apple dan Arrow Apple merasa dirugikan dikarenakan turunnya hasil penjualan setiap bulan.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 UU RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek ; -----

ATAU KEDUA :

---- Bahwa ia terdakwa ERIANTO Als FERRY pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di lantai I Pusat Pasar Sentral Medan blok IV No. 73-74 tepatnya di toko SHAFIRA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa yang diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan September 2012 sampai dengan Desember 2012 bertempat dirumah terdakwa di Jalan Perjuangan / Jalan Rawa Cangkuk III No. 55 Kel. Tegal Sari II Kec Medan Denai Kota Medan terdakwa telah memproduksi celana dalam wanita dengan menggunakan merk Double Apple. Selanjutnya, celana dalam tersebut terdakwa perdagangkan kepada pembeli di toko Shafira milik terdakwa yang bertempat dilantai I Pusat Pasar Sentral Medan blok IV No. 73-74 hingga kemudian pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 datanglah saksi LIDYA PUSPITAWATY dan saksi ROSLITA Br. SIMAMORA ke toko milik terdakwa tersebut dan kemudian membeli 1 (satu) lusin celana dalam merk Double Apple bergambar buah apple berwarna hijau dasar putih dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) yang ternyata setelah diperhatikan celana dalam merk Double Apple tersebut bukanlah hasil produksi ARROW & APPLE atau ARROW APPLE akan tetapi merk yang terdapat pada celana dalam tersebut memiliki persamaan dengan merk ARROW & APPLE atau ARROW APPLE yang terdapat celana dalam yang diproduksi oleh saksi ALINA MONA dan SHALLY RYO sebagai pemilik merk ARROW & APPLE dan ARROW APPLE berdasarkan Akta Perjanjian Lisensi dengan Hendrik Ryo Leong selaku
pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sertifikat merk ARROW & APPLE atau ARROW APPLE sesuai dengan Akta Perjanjian Lisensi merk Nomor 22 tanggal 11 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Notaris NATHALIA ALVINA JINATA, SH. Bahwa etiket merk ARROW & APPLE atau ARROW APPLE memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. bergambar buah apel bertuliskan ARROW APPLE dan bertanda panah dengan arti bahasa/huruf/angka asing dalam merk Arrow : Panah, Apple : APEL dengan warna warni etiket : hijau diatas dasar putih dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah : 448573-14 Agustus 2000 untuk kelas barang 25.
2. bergambar buah apel bertuliskan ARROW APPLE dan bertanda panah dengan arti bahasa/huruf/angka asing dalam merk Arrow : Panah, Apple : APEL dengan warna warni etiket : hitam-Putih dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 24 Agustus 2009 adalah : 448572-24 Agustus 2000

Selain itu harga jual dari celana dalam merk Double Apple milik terdakwa jauh lebih murah dibandingkan dengan harga celana dalam merk Arrow Apple yaitu sebesar Rp. 60.000,-/lusin.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli AHMAD RIFADI, SH.MSi bahwa celana dalam wanita merk Double Apple yang diproduksi dan diperdagangkan oleh terdakwa tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merk Arrow & Apple daftar Nomor IDM000238446 dan merk Arrow Apple Nomor daftar Nomor IDM000238448, adapun letak persamaannya adalah pada penggunaan lukisan buah apel, penggunaan merk kata apple dan penggunaan unsur desain warna hijau pada lukisan buah apel.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki sertifikat merk atau izin lisensi dalam memproduksi celana dalam wanita menggunakan merk Double Apple tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa pihak saksi ALINA MONA selaku pemegang hak merk celana dalam merk Arrow & Apple dan Arrow Apple merasa dirugikan dikarenakan turunnya hasil penjualan setiap bulan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 UU RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek ; -----

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-1882/Euh.2/Mdn/07/2013, tertanggal 04 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Erianto als Ferry** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dibidang merek“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 UU RI No.15 tahun 2001 ;

2. Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa Erianto als Ferrry dijatuhi pidana dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 lusin celana dalam wanita merk Apple
 - 1 (satu) lusin celana dalam wanita merk Double Apple
 - 12 (dua belas) lusin celana dalam wanita merk Double Apple

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar bon faktur tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 2303/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ERIANTO Als FERRY sebagaimana identitas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dibidang Merk”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 lusin celana dalam wanita mek Apple
 - 1 (satu) lusin celana dalam wanita merk Double Apple
 - 12 (dua belas) lusin celana dalam wanita merk double Apple, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar bon faktur tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 41/Akta.Pid/2014/PN-Mdn, tanggal 24 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Maret 2014

Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2303/Pid.B/2013/PN-Mdn, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2014 ; -----

V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Juli 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga tanggal 03 Juli 2014 dengan Surat Pengantar Nomor : W2.U/4147/HN.01.10/VII/2014 ; -----

V. Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor :41/Akta.Pid/2014/PN-Mdn yang diberitahukan Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 08 April 2014, (vide Pasal 236 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 KUHAP dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Akta tersebut, bahwa Pemohon Banding dan Termohon Banding masing-masing *tidak ada* mempelajari berkas perkara sampai berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dibidang Merek dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun sesuai dengan Tuntutan pidana yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita acara Persidangan, Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 2303/Pid.B/2013/PN.Mdn, serta **Memori Banding** Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali Pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu ringan

Hanya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dengan Pidana bersyarat, dan pidana tersebut sama sekali tidak mendidik Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat ; -----

---- Menimbang, bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sangat merugikan korban karena berpengaruh pada Omzet Produksi Perusahaan karena berkurangnya penawaran terhadap Produksi Perusahaan korban akibat Pemalsuan Merek yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkurang pula keuntungan yang diterima oleh Korban ; -----

---- Menimbang, bahwa disamping itu Konsumen juga dirugikan karena membeli barang tidak sesuai dengan Kualitas Produk yang Asli dan Konsumen tidak tahu terhadap pemalsuan merek yang di lakukan oleh Terdakwa ; -----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berdasarkan Pertimbangan tersebut didalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak akan memberlakukan Pidana bersyarat tetapi akan **merubah Pidana** tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

---- Memperhatikan Pasal 91 U.U.RI No.15 Tahun 2010 dan Undang-undang No : 8 Tahun 1981 KUHAP serta Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

---- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ; -----

---- Merubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2303/Pid.B/2013/PN-Mdn, tanggal 18 Maret 2014 sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ERIANTO Als FERRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” dibidang Merek” ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lusin celana dalam wanita merk Newgrand dengan logo buah manggis warna hijau dasar putih size XL beserta 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian dari Toko Ayu tanggal 4 Februari 2013 beralamat Lt II No. 203, 204 Pusat Pasar Medan, dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) lusin.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lusin celana dalam wanita merk Arrow Apple warna hijau dasar putih - yang terdiri dari size S, M, L (sebagai pembeding), dikembalikan kepada saksi Alian Mona.
 - 1 (satu) lembar FC legalisir sertifikat merek dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah : 448573-14 Agustus 2000 untuk kelas barang 25.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendrik Ryo Leong tanggal 01 Februari 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUM'AT** tanggal **04 Juli 2014** oleh kami : **RUSTAM IDRIS, SH** selaku Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH, SH.MH** dan **RIDWAN RAMLI, SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 338/PID/2014/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **11 Juli 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis serta **KHAIRUL, SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

ABDUL FATTAH, SH.MH

RUSTAM IDRIS, SH

TTD

RIDWAN RAMLI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

K H A I R U L, S H. M H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)